



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6171 PENDIDIKAN. Kedokteran. Akademik. Profesi.
Penyelenggaraan. Peraturan Pelaksanaan. (Penjelasan
atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 303)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran memuat berbagai pembaruan di bidang Pendidikan Kedokteran, antara lain penguatan kelembagaan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, penyelenggaraan Internsip, dan keberadaan DLP.

Dalam hal penguatan kelembagaan, terdapat syarat tertentu bagi pembentukan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi. Tujuannya untuk menjamin terselenggaranya program Pendidikan Kedokteran yang bermutu sehingga dapat menghasilkan dokter, dokter gigi, DLP, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi. Di sisi lain penguatan kelembagaan juga bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dalam melaksanakan kerja sama dengan Wahana Pendidikan Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan, dan lembaga lain.

Pengaturan mengenai program Internsip diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan program Internsip yang bermutu. Mengingat program Internsip melibatkan jumlah dokter yang relatif cukup banyak, dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Indonesia, diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan program Internsip, diperlukan penguatan peran komite Internsip.

Salah satu bagian penting dari reformasi Pendidikan Kedokteran adalah pembentukan DLP. Keberadaan DLP sangat diperlukan untuk menjalankan fungsi pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga dan berorientasi pada komunitas, menyediakan pelayanan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara, dan menyediakan pelayanan komprehensif meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan paliatif yang berkelanjutan pada semua kelompok usia dan memberikan pelayanan sesuai dengan etik dan bertanggung jawab secara profesional berbasis bukti ilmiah.

Program DLP merupakan salah satu pilihan karir dokter, yang setara dokter spesialis. Kesetaraan dimaksud dalam hal standar pendidikan, pengakuan, dan penghargaan terhadap lulusan. Dengan demikian terwujud kepastian hukum, bahwa DLP tidak bertujuan untuk mengganti peran dokter umum atau dokter keluarga. Sebaliknya dokter umum atau dokter keluarga dapat memilih DLP sebagai pilihan peningkatan karir.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. pembentukan Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan penambahan program studi;
- b. program Internsip;
- c. program DLP;
- d. Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran;
- e. etika profesi dan sumpah Dokter atau Dokter Gigi;
- f. kerja sama Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, atau lembaga lain; dan
- g. sistem penjaminan mutu; dan

h. pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Sumber pendanaan dan perencanaan anggaran sesuai masa studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tim dalam melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan bebas dari pengaruh atau intervensi dari pihak lain.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitas” antara lain tempat tinggal selama melaksanakan program Internsip, sarana transportasi, dan honorarium dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga lain” adalah lembaga yang mewakili unsur akademis, dunia usaha, dan pemerintahan di dalam dan luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem kesehatan akademik” adalah integrasi antara Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Pendidikan milik Kementerian, Wahana Pendidikan

Kedokteran dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan “lembaga lain” adalah lembaga yang mewakili unsur akademis, dunia usaha, dan pemerintahan di dalam dan luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Tanggung jawab bersama memuat pengaturan Dosen, proses pendidikan, dan jumlah mahasiswa pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan,

penelitian, dan pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain.

Huruf f

Hak antara lain memuat tentang kesempatan menggunakan fasilitas peralatan pendidikan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan kebutuhan masyarakat; dan dukungan untuk penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain di Rumah Sakit Pendidikan.

Kewajiban antara lain memuat tentang pengiriman mahasiswa untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain di Wahana Pendidikan Kedokteran sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Wahana Pendidikan Kedokteran; dan pemberian kontribusi dana pendidikan dari institusi pendidikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diutamakan” adalah terjaminnya pendanaan pengembangan Pendidikan Kedokteran.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.